



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.** yang beralamat di Kantor unit Kampung baru berkedudukan di Jalan Sorido raya Biak, dalam hal ini diwakili oleh Yance Tulaseket selaku Kaunit, Rianto Lamhot Simatupang selaku petugas penunjang bisnis, berdasarkan surat tugas nomor B.1037.GS-KC-XVIII/MKR/06/2024, tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat;**

**MELAWAN**

**JEFRY LUTHER DIMARA**, lahir di Jayapura, tanggal 22 Desember 1983, alamat Komplek DPU Ridge II Rt 001 Rw 002 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai...**Tergugat I;**

**AGUSTA RENIKA KOROWA**, lahir di Moor, tanggal 1 Agustus 1983, alamat Komplek DPU Ridge II Rt 001 Rw 002 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai..**Tergugat II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pdt.GS./2024/PN Bik tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap ;

Menimbang bahwa Penggugat pada Formulir Gugatan Sederhananya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dengan register No. 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik tanggal 20 Agustus 2024, telah mengemukakan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911935Y/8170/11/2019 tanggal 28 November 2019. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp.210.000.000,-(Dua ratus sepuluh juta rupiah).
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911935Y/8170/11/2019 tanggal 28 November 2019, sebesar Rp.3.588.500,00 (Tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setiap tanggal 01 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya diterangkan dalam :
  1. Surat Pengangkatan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Propinsi Papua (Biak-Serui) Tahun Anggaran 2018, atas nama Jefry Luther Dimara.
  2. 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda dengan Bukti Kepemilikan No :M-11546454, PA 4118 CJ, Type 14D, Nomor Rangka MHIJFS213GK070928, Nomor Mesin Y1G02N02L0 A/T atas nama Agusta Renika Korowa.
4. Agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak – hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berhutang.
6. Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK1911935Y/8170/11/2019 tanggal 28 November 2019. Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak Agustus 2021 hingga posisi 31 Juli 2024, sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total sebesar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.022.156,-(Empat belas juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet.

7. Atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

8. akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

- a. Pokok : Rp. 4.351.365,-
- b. Bunga : Rp. 9.539.408,-
- c. Denda : Rp. 131.383,-
- d. Rekalkulasi : Rp. 0,-
- e. Total sebesar Rp.14.022.156,-(Empat belas juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).

9. Dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut sebesar Rp.14.022.156,-(Empat belas juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 14.022.156,- (Empat belas juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan segala barang milik Tergugat I dan Tergugat II yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan dikemudian hari secara sukarela kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan dibawah tangan dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian, namun antara Penggugat dan Para Tergugat tidak mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, atas pertanyaan dari Hakim, Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan pada gugatannya, dengan demikian dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Penggugat telah melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang menyatakan membenarkan gugatan tersebut namun Para Tergugat menyatakan belum mengetahui secara rinci terkait jumlah tunggakan tersebut, dengan demikian terhadap penjelasan rincian, Para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan dalam proses perdamaian di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 yang telah difoto copy dan diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1911935Y/8170/11/2019 tanggal 28 November 2019 atas nama JEFRY LUTHER DIMARA. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Rekening Koran atas nama JEFRY LUTHER DIMARA. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : JEFRY LUTHER DIMARA, ST NIK : 9106012212830002, Kartu Tanda Penduduk atas nama : AGUSTA RENIKA KOROWA NIK : 9106124108830001. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Keja Waktu Tertentu Nomor : KP.01.07/PJN/WIL.IX/03 tanggal 25 Januari 2018 atas nama SEFNATH T. F.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOMSIWOR, ST sebagai Pihak Pertama dengan JEFRY L. DIMARA, ST selaku Pihak Kedua. (Bukti P.4);

5. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Unit Kampung Baru tanggal 21 November 2019 atas nama JEFRY L. DIMARA. (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Perihal Panggilan Tunggakan III Nomor : 0052/SB/8170/Jun/2024 tanggal 10 Juni 2024, Surat Perihal Panggilan Tunggakan II Nomor : 0008/SB/8170/Mar/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Perihal Panggilan Tunggakan I Nomor : 0003/SB/8170/Feb/2024 tanggal 14 Februari 2024 atas nama JEFRY LUTHER DIMARA. (Bukti P.6)

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen asli kecuali bukti surat Nomor P-2, P-3, dan P-6 merupakan bukti fotokopi, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji, bernama Elok Putri Irianti dan Kasih Rumaropen;

Menimbang bahwa kesempatan yang diberikan Hakim dalam persidangan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Penggugat berupa pinjaman Briguna sejumlah Rp210.000.000,00(Dua ratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kredit Nomor PK1911935Y/8170/11/2019 tanggal 28 November 2019;
- Bahwa pinjaman pokok berikut bunga harus dibayarkan oleh yang berhutang(Para Tergugat) tiap bulan dengan angsuran yang sama dalam 60 kali angsuran, masing-masing sejumlah Rp. 3.588.500.- (Tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), selambat-lambatnya pada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 pada bulan angsuran. Untuk menjamin pinjaman tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan berupa Surat Pengangkatan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Propinsi Papua (Biak-Serui) Tahun Anggaran 2018, atas nama Jefry Luther Dimara serta 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda dengan Bukti Kepemilikan No : M-11546454, PA 4118 CJ, Type 14D, Nomor Rangka MHIJFS213GK070928, Nomor Mesin Y1G02N02L0 A/T atas nama Agusta Renika Korowa milik Para Tergugat.

- Bahwa Kemudian Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjian tersebut sehingga menunggak total sejumlah Rp17.641.684,-(tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 dan pasal 1267 KUHPerdata);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya, maka masing-masing pihak yang terikat oleh perjanjian tersebut harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti surat dan Para saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 28 November 2019, Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit Briguna kepada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Surat Pengangkatan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Propinsi Papua (Biak-Serui) Tahun Anggaran 2018, atas nama Jefry Luther Dimara serta 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda dengan Bukti Kepemilikan No : M-11546454, PA 4118 CJ, Type 14D, Nomor Rangka MHIJFS213GK070928, Nomor Mesin Y1G02N02L0 A/T atas nama Agusta Renika Korowa milik Para Tergugat, dengan jangka waktu peminjaman selama 60 (enam puluh) bulan, dengan pembayaran berupa angsuran sejumlah Rp.3.588.500.00 (Tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pembayaran dilakukan setiap tanggal 28 bulan berjalan (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan Para Saksi);

Menimbang bahwa kemudian Para Tergugat diketahui tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjian dalam Perjanjian kredit sehingga total kewajiban Para Tergugat yang belum dilaksanakan adalah sejumlah Rp17.641.684,-(tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa saat perkara ini diajukan, Para Tergugat pernah menyetor sejumlah uang untuk membayar tunggakan kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp.4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Keterangan Para Saksi);

Menimbang bahwa dengan demikian sisa kewajiban Para Tergugat yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp.13.141.684,00 (Tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat) rupiah;

Menimbang bahwa Penggugat sudah beberapa kali mendatangi Para Tergugat untuk memperingati Para Tergugat agar melakukan pembayaran kewajiban Para Tergugat ( Vide bukti P-6 dan keterangan Para Saksi);

Menimbang bahwa Penggugat sudah berupaya mendatangi Para Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya tetapi sampai saat ini Tergugat tidak juga melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan sehingga total kerugian yang harus ditanggung Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah sejumlah Rp.13.141.684,00 (Tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat) rupiah (keterangan Para saksi);

Menimbang bahwa dalam pasal 1238 KUH perdata yang menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana dijabarkan di atas dihubungkan dengan pasal 1238 KUHPerdata tentang pernyataan lalainya seorang debitur, Hakim berkesimpulan Para Tergugat sebagai debitur dari Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran hutangnya sesuai waktu yang disepakati meskipun Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat dan memberikan surat peringatan( Vide bukti P-6 dan keterangan Para saksi);

Menimbang bahwa dengan demikian Para Tergugat secara hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi oleh karena itu akan dipertimbangkan tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa petitum kesatu untuk menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya, oleh karena harus dipertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu maka petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum yang lain dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa petitum kedua untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat akan Hakim Pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui jika Penggugat sudah beberapa kali mendatangi Para Tergugat untuk memperingati Para Tergugat agar melakukan pembayaran kewajiban Para Tergugat namun Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajiban tersebut hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan negeri Biak. Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi oleh karena itu petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang petitum ketiga untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 dan pasal 1267 KUHPerdata) ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita karena wanprestasi tersebut sebagai berikut bahwa Para Tergugat yang belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan adalah sejumlah Rp17.641.684,-(tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa saat perkara ini diajukan, Para Tergugat pernah menyetor sejumlah uang untuk membayar tunggakan kepada Penggugat sejumlah Rp.4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian sisa kewajiban Para Tergugat yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp.13.141.684,00 (Tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1765 KUH Perdata suatu perjanjian pinjam meminjam uang dapat dilakukan dengan memperjanjikan adanya bunga yang harus dibayar peminjam;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 akta Perjanjian Kredit No. PK1911935Y/8170/11/2019 tanggal 28 November 2019 menyatakan bahwa tiap tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Penerima Kredit dikenakan denda sebesar  $50\% \times$  suku bunga (1,13 %)  $\times$  tunggakan (pokok dan bunga) setiap bulan keterlambatan ;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1246 KUH Perdata menyatakan ganti rugi yang dapat dituntut berupa biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh kreditur, kerugian adalah berkurangnya harta kreditur karena perbuatan wanprestasi dan bunga adalah keuntungan yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang dijanjikan sehingga total kerugian yang ditanggung Penggugat baik berupa pokok, bunga dan denda sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian tersebut sejumlah Rp.13.141.684,00 (Tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat) rupiah dengan demikian petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum keempat yang menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat menyerahkan segala barang milik Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan dikemudian hari secara sukarela kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan dibawah tangan dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi pinjaman kredit Tergugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Hakim karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka Para Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, apabila Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut maka terhadap barang jaminan berupa Surat Pengangkatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Propinsi Papua (Biak-Serui) Tahun Anggaran 2018, atas nama Jefry Luther Dimara serta 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda dengan Bukti Kepemilikan No : M-11546454, PA 4118 CJ, Type 14D, Nomor Rangka MHIJFS213GK070928, Nomor Mesin Y1G02N02L0 A/T atas nama Agusta Renika Korowa milik Para Tergugat yang dijaminakan kepada Penggugat akan dilelang dengan cara mengajukan permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Biak dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat dengan demikian Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa petitum kelima yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu petitum kelima dapat dikabulkan;

Menimbang berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu;

Mengingat ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, pasal 1338 KUH Perdata, pasal 1267 KUH Perdata, Pasal 1131 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan kewajiban sejumlah Rp13.141.684,00 (Tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat) rupiah ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan jaminan berupa Surat Pengangkatan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Propinsi Papua (Biak-Serui) Tahun

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018, atas nama Jefry Luther Dimara serta 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda dengan Bukti Kepemilikan No : M-11546454, PA 4118 CJ, Type 14D, Nomor Rangka MHIJFS213GK070928, Nomor Mesin Y1G02N02L0 A/T atas nama Agusta Renika Korowa kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan jika Para Tergugat tidak membayar tunggakan kewajiban sebagaimana dalam amar ketiga di atas, dan hasil pelelangan barang tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman kredit Para Tergugat ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp191.000,00(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Siska Julia Parambang,S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Hari Pardjianto, S.H.,

Siska Julia Parambang,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp61.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
6.....R	:	<u>Rp.10.000,00;</u>
edaksi .....	:	
	:	Rp191.000,00;

Jumlah

( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )